



PUTUSAN

Nomor 60/ PID.SUS.LH/ 2020/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sapri Dg. Ngala Bin Misi ;**
2. Tempat lahir : Mattoanging ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Je'netallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Sapri Dg. Ngala Bin Misi ditangkap tanggal 5 September 2019 ;

Terdakwa Sapri Dg. Ngala Bin Misi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 ;

Terdakwa Sapri Dg. Ngala Bin Misi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019 ;

Terdakwa Sapri Dg. Ngala Bin Misi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;

Terdakwa Sapri Dg. Ngala Bin Misi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 ;

Terdakwa Sapri Dg. Ngala Bin Misi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 ;

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Pada Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Februari 2020 Nomor 60/PID.SUS.LH/2020/PT MKS Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Februari 2020 Nomor : 60/PID.SUS.LH/2020/PT MKS untuk membantu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. : PDM-118/R.4.32/Epp.1/10/2019, tanggal 31 Oktober 2019

Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa SAPRI DG NGALA Bin MISI pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam Bulan September 2019 yang

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kurun waktu tahun 2019 bertempat di dalam Kawasan Hutan SM Komara pada Kompleks Hutan Pa"kebu Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 dimana saksi Jamaluddin,S.Sos yang merupakan kepala resort komara seksi Wilayah IV Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) mendapat informasi dari Masyarakat Mitra Polhut bahwa terjadi penebangan pohon dalam Kawasan Suaka Margasatwa Komara hutan Pa"kebu yang bertempat di Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 saksi Jamaluddin,S.Sos menindaklanjuti laporan tersebut bersama-sama Anggota Resort yang lain yaitu saksi SAHARUDDIN,S.Hut, saksi ABBAS,S.Hut dan Mitra Polhut saksi BAKRI Dg NAI untuk kebenaran informasi tersebut dan Petugas saat itu menemukan terdakwa dalam Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Komara pada Kompleks Hutan Pa"kebu Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan pada titik koordinat S. 05° 20' 52,,936" dan E 119° 36' 50, 739" yang merupakan Kawasan Hutan Suaka Marga i Taman Buru Satwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.147/Kpts-II/1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status Hutan Lindung Komara yang terletak di Kabupaten Takalar dan Keputusan Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 911/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Komara yang terletak di Kabupaten Takalar sebagai

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suaka Margasatwa sedang melakukan pemuatan kayu ke mobil truck, selanjutnya Petugas mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chain saw , 1 (satu) unit mobil truck beserta muatannya yang kemudian di bawa ke Kantor Balai Gakkum Wilayah Sulawesi untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan terjadinya perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam SM. Komara karena akibat dari penebangan beberapa pohon maka areal tersebut akan terbuka sehingga mengurangi dan menghilangkan fungsi dan luas Kawasan Suaka Alam.
- Bahwa ahli MUHAMMAD RASUL, SH. MH menjelaskan SM Komara sudah dilengkapi dengan peralatan berupa peta kerja kawasan SM Komara, alat penentuan titik koordinat GPS dan juga Kawasan SM Komara sudah dilengkapi dengan Pal Batas Kawasan.
- Bahwa terdakwa mengambil kayu di Suaka Margasatwa tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengambil kayu tersebut untuk dijual kembali untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (1) Jo 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

ATAU

KEDUA :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa SAPRI DG NGALA Bin MISI pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam Bulan September 2019 yang termasuk kurun waktu tahun 2019 bertempat di dalam Kawasan Hutan SM Komara pada Kompleks Hutan Pa"kebu Desa

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, ia terdakwa **memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan /atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin** perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 dimana terdakwa ditawarkan oleh saksi H. Dg Sunggu untuk membeli kayu tumbak (local) yang berada di Pa"kebu Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya terdakwa ke Lokasi di maksud untuk membeli kayu milik saksi H. Dg Sunggu dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membayar harga kayu, selanjutnya terdakwa menaikkan kayu tersebut di mobil.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita datang Petugas Polhut Balai KSD SulSel Wilayah IV langsung menanyakan kepada terdakwa " Apakah saudara tahu bahwa ini kawasan hutan " dijawab oleh terdakwa " bahwa saya hanya membeli "- selanjutnya Petugas mengamankan terdakwa dan chain saw lalu pergi.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 3 September 2019 dimana Petugas Polhut Balai KSD SulSel Wilayah IV mendapat informasi dari masyarakat Mitra Polhut menyampaikan bahwa telah terjadi penebangan pohon dalam Kawasan SM. Komara pada Kompleks Hutan Pakkebu, dan atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Petugas menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan Penyelidikan dan benar telah terjadi penebangan didalam kawasan hutan, dimana terdakwa sedang menaikkan kayu ke mobil truck, selanjutnya Petugas mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit chain saw dan 1 (satu) unit mobil truck beserta

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatannya di bawa ke Kantor Balai Gakkum Wilayah Sulawesi untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan terjadinya perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam SM. Komara karena akibat dari penebangan beberapa pohon maka areal tersebut akan terbuka sehingga mengurangi dan menghilangkan fungsi dan luas Kawasan Suaka Alam.
- Bahwa ahli MUHAMMAD RASUL, SH. MH menjelaskan SM Komara sudah dilengkapi dengan peralatan berupa peta kerja kawasan SM Komara, alat penentuan titik koordinat GPS dan juga Kawasan SM Komarasudah dilengkapi dengan Pal Batas Kawasan.
- Bahwa terdakwa mengambil kayu di Suaka Margasatwa tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengambil kayu tersebut untuk dijual kembali untuk keperluan pribadi terdakwa.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf A Jo Pasal 12 huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan..

DAN

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SAPRI DG NGALA Bin MISI pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam Bulan September 2019 yang termasuk kurun waktu tahun 2019 bertempat di dalam Kawasan Hutan SM Komara pada Kompleks Hutan Pa"kebu Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **dengan sengaja membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari**

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut yang telah diuraikan diatas yaitu pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 dimana terdakwa ditawarkan oleh Perempuan Hj. Dg Sunggu untuk membeli kayu tumbak (local) yang berada di Pa"kebu Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya terdakwa ke Lokasi di maksud untuk membeli kayu milik Perempuan H. Dg Sunggu dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membayar harga kayu, selanjutnya terdakwa menaikkan kayu tersebut di mobil.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita datang Petugas Polhut Balai KSD SulSel Wilayah IV langsung menanyakan kepada terdakwa " Apakah saudara tahu bahwa ini kawasan hutan " dijawab oleh terdakwa " bahwa saya hanya membeli "- selanjutnya Petugas mengamankan terdakwa dan chain saw lalu pergi.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 3 September 2019 dimana Petugas Polhut Balai KSD SulSel Wilayah IV mendapat informasi dari masyarakat Mitra Polhut menyampaikan bahwa telah terjadi penebangan pohon dalam Kawasan SM. Komara pada Kompleks Hutan Pakkebu, dan atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Petugas menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan Penyelidikan dan benar telah terjadi penebangan didalam kawasan hutan, dimana terdakwa sedang menaikkan kayu ke mobil truck, selanjutnya Petugas mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit chain saw dan 1 (satu) unit mobil truck beserta muatannya di bawa ke Kantor Balai Gakkum Wilayah Sulawesi untuk di proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kalau sudah lima kali membeli kayu sama Hj. Dg. SUNGGU di lokasi Kawasan Hutan Pa'beku Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan terjadinya perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam SM. Komara karena akibat dari penebangan beberapa pohon maka areal tersebut akan terbuka sehingga mengurangi dan menghilangkan fungsi dan luas Kawasan Suaka Alam.
- Bahwa ahli MUHAMMAD RASUL, SH. MH menjelaskan SM Komara sudah dilengkapi dengan peralatan berupa peta kerja kawasan SM Komara, alat penentuan titik koordinat GPS dan juga Kawasan SM Komarasudah dilengkapi dengan Pal Batas Kawasan.
- Bahwa terdakwa mengambil kayu di Suaka Margasatwa tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengambil kayu tersebut untuk dijual kembali untuk keperluan pribadi terdakwa.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf B Jo Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

DAN

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa SAPRI DG NGALA Bin MISI pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam Bulan September 2019 yang termasuk kurun waktu tahun 2019 bertempat di dalam Kawasan Hutan SM Komara pada Kompleks Hutan Pa"kebu Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **dengan**

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut yang telah diuraikan diatas dimana terdakwa memotong-motong kayu jenis kayu rimba campran dalam bentuk potongan- potongan kayu tambak di Kawasan hutan Komara Pakkebu dengan menggunakan Chain Saw dan sekitar pukul 12.00 Wita datang Petugas Polhut Balai KSD SulSel Wilayah IV langsung menanyakan kepada terdakwa “ Apakah saudara tahu bahwa ini kawasan hutan “ dijawab oleh terdakwa “ bahwa saya hanya membeli “- selanjutnya Petugas mengamankan terdakwa dan chain saw lalu pergi.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita datang Petugas Polhut Balai KSD SulSel Wilayah IV langsung menanyakan kepada terdakwa “ Apakah saudara tahu bahwa ini kawasan hutan “ dijawab oleh terdakwa “ bahwa saya hanya membeli “- selanjutnya Petugas mengamankan terdakwa dan chain saw lalu pergi.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 3 September 2019 dimana Petugas Polhut Balai KSD SulSel Wilayah IV mendapat informasi dari masyarakat Mitra Polhut menyampaikan bahwa telah terjadi penebangan pohon dalam Kawasan SM. Komara pada Kompleks Hutan Pakkebu, dan atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Petugas menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan Penyelidikan dan benar telah terjadi penebangan didalam kawasan hutan, dimana terdakwa sedang menaikkan kayu ke mobil truck, selanjutnya Petugas mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit chain saw dan 1 (satu) unit mobil truck beserta

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS.LH/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muatannya di bawa ke Kantor Balai Gakkum Wilayah Sulawesi untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan terjadinya perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam SM. Komara karena akibat dari penebangan beberapa pohon maka areal tersebut akan terbuka sehingga mengurangi dan menghilangkan fungsi dan luas Kawasan Suaka Alam.
- Bahwa ahli MUHAMMAD RASUL, SH. MH menjelaskan SM Komara sudah dilengkapi dengan peralatan berupa peta kerja kawasan SM Komara, alat penentuan titik koordinat GPS dan juga Kawasan SM Komarasudah dilengkapi dengan Pal Batas Kawasan.
- Bahwa terdakwa mengambil kayu di Suaka Margasatwa tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengambil kayu tersebut untuk dijual kembali untuk keperluan pribadi terdakwa.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-118/R.4.32/Epp.2/10/2019/10/2019 tanggal 16 Januari 2020 Terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRI DG NGALA Bin MISI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa "kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **SAPRI DG NGALA Bin MISI** selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS.LH/2020/PT

MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truck COLT DIESEL HD 125 Ps. Nomor Polisi DD 8774 PA (sesuai STNKB)
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 07940683.B atas nama M. ISKANDAR;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Truck COLT DIESEL HD 125 Ps. Nomor Polisi DD 8774 PA;

Dikembalikan kepada saksi M ISKANDAR Alias DG TEMBA sementara muatan kayunya Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (chain saw) warna hijau merek ATOMIK POWER 7000.
4. Menetapkan agar Terdakwa Sapri Dg. Ngala Bin Misi Sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Januari 2020 Nomor 117/Pid.B/LH/2019/PN Tka yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Sapri Dg. Ngala Bin Misi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam**” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sapri Dg. Ngala Bin Misi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

MKS

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS.LH/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truck COLT DIESEL HD 125 Ps. Nomor Polisi DD 8774 PA (sesuai STNKB)
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 07940683.B atas nama M. ISKANDAR;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Truck COLT DIESEL HD 125 Ps. Nomor Polisi DD 8774 PA;

Dikembalikan kepada saksi M ISKANDAR Alias DG TEMBA ;

- Muatan mobil truck COLT DIESEL HD 125 Ps. Nomor Polisi DD 8774 PA berupa kayu bulat kecil ;
- 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (chain saw) warna hijau merek ATOMIK POWER 7000.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 24 Januari 2020 sesuai akta permintaan banding Nomor 117/Akta Pid.B/LH/2019/PN Tka dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2020 sesuai Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 117/Pid.B/LH/2019/PN Tka;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Januari 2020, dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2020 sesuai relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 117/Pid.B/LH/2019/PN Tka;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum Tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Februari 2020;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS.LH/2020/PT

MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Pemberitahuan, sesuai relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 27 Januari 2020 Nomor 117/Pid.B/LH/2019/PN Tka;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak sependapat terhadap penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, yang kami anggap tidak mencerminkan rasa keadilan karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang menghukum ringan terhadap terdakwa dan tidak akan membuat jera kepada Terdakwa. Sehingga sepantasnyalah terhadap diri terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan:

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Menyatakan Terdakwa **SAPRI DG NGALA Bin MISI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa "kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu

Jaksa Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **SAPRI DG NGALA Bin MISI** selama 3 (tiga) tahun.

MKS

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS.LH/2020/PT



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truck COLT DIESEL HD 125 Ps. Nomor Polisi DD 8774 PA (sesuai STNKB)
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 07940683.B atas nama M. ISKANDAR;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Truck COLT DIESEL HD 125 Ps. Nomor Polisi DD 8774 PA;

Dikembalikan kepada saksi M ISKANDAR Alias DG TEMBA sementara muatan kayunya Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (chain saw) warna hijau merek ATOMIK POWER 7000.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar **Terdakwa SAPRI DG NGALA Bin MISI** dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil pembanding dalam memori bandingnya, sebab jelas alasan-alasan yang disampaikan pembanding yang tidak cukup rasional yang mengatakan bahwa putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak akan membuat jera Terdakwa. Padahal Terbukti bahwa Terdakwa tidak secara mutlak melakukan tindakan pidana tersebut dan sikap Terdakwa yang begitu santun menerima dakwaan dan apa yang seharusnya diakui oleh terdakwa, karena hanya membeli muatan kayu ke pihak yang seharusnya diadili juga sebagai pihak yaitu Hj. Sungguh, namun keadaan yang begitu kontras terjadi pada saat Jaksa Penuntut umum memanggil saksi, yang dihadirkan pada saat itu adalah suami Hj. Sunggu yaitu H.

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS.LH/2020/PT

MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibali, yang menjadi pertanyaan kenapa kemudian bukan langsung Hj. Sungguh yang dipanggil untuk memberikan keterangan agar masalah ini betul-betul mencerminkan rasa keadilan bagi kami yang rakyat keil.

Berdasarkan dali-dalil dan alasan-alasan yang terbanding/Terdakwa Uraikan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar;
2. Menerima Putusan Pengadilan Tingkat Pertama
3. Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa dengan minimal mungkin

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa Perkara tersebut berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama memori banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, haruslah di kesampingkan karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, semuanya telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dan Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar No

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS.LH/2020/PT

MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117/Pid.B/LH/2019/PN Tka tanggal 20 Januari 2020, dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam " sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan di dalam Kontra Memori Banding Terdakwa pada dasarnya telah menerima pula Pidana yang di jatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sudah tepat, memberikannya dari orang yang berhak dan sudah dipertimbangkan dan hal-hal yang meringankan pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, beralasan hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 117/Pid.B.LH/2020/PN Tka tanggal 20 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

MKS

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS.LH/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk di keluarkan beralasan untuk diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 117/Pid.B/LH/2019/PN Tka tanggal 20 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah di jalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa Sapri Dg. Ngala Bin Misi tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 oleh kami H. Nasaruddin Tappo., S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, Dr. Yahya Syam, S.H M.H dan Ahmad Salihin, S.H, M.H keduanya Hakim Tinggi Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS.LH/2020/PT

MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 60/PID.SUS.LH/2020/PT Mks tanggal 5 Februari 2020 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut di bantu oleh M.Ramli. M. ,S.Ip, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

Dr. Yahya Syam, S.H, M.H.

H. Nasaruddin Tappo, S.H., M.H.

t.t.d

H. Ahmad Shalihin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

M. Ramli M, S.Ip., SH.

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

DARNO., SH., MH.

NIP. 19580817 198012 1 001

MKS

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS.LH/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

